

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN  
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**APRITA DERY IGASAPUTRI  
NPM 1812011088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)**

**Oleh**

**APRITA DERY IGASAPUTRI**

Dalam dunia perbankan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pinjaman kredit. Padahal menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, SK tidak termasuk dalam suatu jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Setelah mendapatkan SK Pengangkatan, Anggota DPRD menggunakan SK Pengangkatannya sebagai sebuah jaminan kredit dalam pinjaman kredit. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD dan berakhirnya perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatannya sebagai jaminan kredit.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian serta pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman kredit dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Anggota DPRD dapat dilakukan dengan kesepakatan bahwa gaji yang diterima oleh debitur akan dipotong oleh kreditur sejumlah angsuran kredit yang telah disepakatin. Debitur juga harus mengasuransikan pinjaman kredit tersebut agar menghindari resiko yang besar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya asuransi yang telah di bayar diawal pinjaman kredit, apabila debitur berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD dan debitur meninggal dunia namun masih memiliki pinjaman kredit maka akan dianggap lunas dan sisa angsuran di bank akan dibayar oleh pihak asuransi.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, SK Pengangkatan Anggota DPRD.**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN  
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)**

**Oleh:**

**APRITA DERY IGASAPUTRI**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN  
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (Studi di Bank Sumsel Babel  
Cabang Baturaja)**

Nama Mahasiswa : **Aprita Dery Igasaputri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011088**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



**Yennie Agustin MR, S.H.,M.H.**  
NIP 19710825 199702 2 001

**Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.**  
NIP 19730929 199802 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Yennie Agustin MR, S.H.,M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprita Dery Igasaputri

NPM : 1812011101

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektorat Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Juni 2023



Aprita Dery Igasaputri

NPM 1812011088

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aprita Dery Igasaputri, dilahirkan di Baturaja pada tanggal 28 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Darmanto dan Ibu Sri Aprianti, S.E.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah 1 Baturaja yang selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 04 Ogan Komering Ulu yang selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan pendidikan di SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu dan lulus pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Pengurus Bidang Kajian. Penulis juga pernah menjadi Panitia Acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2021. Penulis mengikuti kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Universitas Lampung pada kursus *E-COURT: Digitalisasi Peradilan* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat)itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

~ **QS. Al Baqarah (2):45** ~

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

~ **QS. Al Baqarah (2):286** ~

“Ketika hidup memiliki seribu alasan untuk menangis, setidaknya kamu harus memiliki satu alasan untuk tersenyum”

~ **ADIS** ~

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan

Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu berharga dalam hidupku :

Kedua orangtuaku

**(Papa dan Mama)**

Bapak Darmanto dan Ibu Sri Aprianti, S.E., yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih dan sayang, yang selalu mengiringi doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatanku.

Almamaterku Tercinta

Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan.



## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil'alam, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Batuaaja)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadham, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D.. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen, staff serta karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Narasumber dalam penelitian ini Ibu Gablira Fitrin Simamaru selaku Staff Unit Pinjaman Kredit Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja dan Bapak Yopi Syahrudin, S.Sos., dan Bapak Erlan Abidin selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Kedua orangtuaku (Papa dan Mama) yang terus memberika dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Seluruh guru dalam perjalanan panjang pendidikan penulis yang telah mengajarkan banyak hal serta siapapun yang telah hadir dalam kehidupan penulis sebagai perantara ilmu pengetahuan
13. Teman-teman penulis yang selama ini telah bersedia bersama-sama dalam menempuh perjalan hidup penulis.
14. Almamater tercinta, Universitas Lampunga; dan

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukngannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

**Aprita Dery Igasaputri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Perjanjian Kredit .....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	7
2.1.2. Berakhirnya Perjanjian.....	8
2.1.3. Pengertian Perjanjian Kredit .....	10
2.2. Jaminan Kredit .....	13
2.2.1. Pengertian Jaminan Kredit .....	13
2.2.2. Macam-macam Jaminan Kredit.....	15
2.3. Asuransi .....	17
2.3.1. Pengertian Asuransi .....	17
2.3.2. Jenis-jenis Asuransi .....	18
2.4. Perbankan .....	20
2.4.1. Pengertian Perbankan .....	20
2.4.2. Kegiatan-kegiatan Bank.....	21
2.4.3. Jenis-jenis Bank.....	22

2.5. Profil Bank Sumatera Selatan dan Banka Belitung.....	23
2.6. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Tipe Penelitian .....	28
3.3. Pendekatan Masalah .....	29
3.4. Sumber Data .....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6. Metode Pengelolaan Data.....	31
3.7. Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.2. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit dengan Menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai Jaminan Pinjaman Kredit .....	33
4.2. Berakhirnya Perjanjian Pinjaman Kredit yang Menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD Sebagai Jaminan Pinjaman Kredit.....	43
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
5.1. Kesimpulan.....	49

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana serta dilakukan secara sadar pada setiap aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dari suatu negara. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup> Salah satu sektor yang mampu berkembang pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional serta berperan besar di dalam pembangunan nasional yakni sektor perbankan.<sup>2</sup> Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai penyalur dana, sebagai penyedia permodalan dan juga sebagai perantara keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada sistem keuangannya, dan lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

---

<sup>1</sup> Fahrial, *Peran Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Universitas Islam Riau, Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018, hlm. 180

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.7

taraf hidup orang banyak.<sup>4</sup> Salah satu fungsi bank sebagai penyalur dana masyarakat yakni dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan suatu kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan pinjam meminjam disini adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam bentuk uang.

Kredit selalu diindentikkan dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Pinjam meminjam adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk uang biasanya ada persyaratan berupa penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Begitu juga dengan bank yang memberikan pinjaman dalam bentuk pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar kredit yang akan diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan dapat kembali.<sup>6</sup> Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan antara penyedia jasa keuangan (kreditur) dengan pengguna jasa (debitur) untuk menjual atau membeli barang atau membayar pinjaman dengan pembayaran tidak tunai atau ditanggguhkan dan diangsur yang kemudian mendatangkan piutang bagi kreditur dan utang bagi debitur.<sup>7</sup> Pemberian kredit oleh bank selain adanya kepercayaan antara kreditur dan debitur biasanya harus ada sesuatu yang dapat menjadi jaminan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 106

<sup>5</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 75

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.83

<sup>7</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 88-89

Penanganan Jaminan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari yang meminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Jaminan menjadi suatu kebutuhan pihak bank untuk memperkecil resiko apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan pinjaman kredit. Dengan adanya jaminan apabila nasabah tidak mampu membayar maka pihak bank dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.<sup>8</sup> Jaminan yang biasa diberikan adalah harta kekayaan debitur. Mengenai jaminan, terdapat dua macam, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan: “Segala barangbarang bergerak maupun tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Jaminan khusus diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata sebagaimana fungsinya ialah sebagai solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang ada pada jaminan umum.<sup>9</sup> Jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus, sehingga dapat ditentukan oleh pihak yang bersepakat dengan cara menentukan lingkup maupun objek hukum yang menjadi jaminan dalam perikatan. Selain jaminan umum dan jaminan khusus, dikenal adanya hak istimewa (*privilege*), hal ini disebabkan adanya perkembangan zaman dan peningkatan pelayanan perbankan.<sup>10</sup>

Adanya jaminan-jaminan yang tidak dapat dimasukkan kedalam jenis jaminan umum ataupun jaminan khusus, yakni jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, surat keputusan dan sebagainya yang berupa jaminan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.<sup>11</sup> Jaminan dalam bentuk ijazah, surat pensiun,

---

<sup>8</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 67

<sup>9</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 73

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 11

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 11

surat keputusan dan sebagainya dapat menjadi suatu hubungan yang erat kaitannya dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak akan memiliki arti yang dalam segi ekonomi. Dapat dimungkinkan ketika kreditur yang memegang jaminan dalam bentuk tersebut sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur biasa karena kreditur pemegang jaminan ini memiliki sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pelunasan.

Dalam dunia perbankan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Pengangkatan Pegawai dapat dianggap sebagai jaminan dalam sebuah transaksi perkreditan. Hampir semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disebut OKU) menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai sebuah jaminan kredit dalam pinjaman kredit di bank. Kemungkinan adanya permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan peminjaman kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD ini. Masa jabatan anggota DPRD juga relatif singkat hanya 5 (lima) tahun masa jabatan, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi Pergantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW) yang dapat disebabkan karena Anggota DPRD mengundurkan diri atau bahkan meninggal dunia yang berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya masa jabatannya, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK Pengangkatan Anggota DPRD ini bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

Berdasarkan latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui dan mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan kredit perbankan serta menuangkan penelitian ini ke dalam tulisan yang berjudul **“Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Baturaja)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD di Bank Sumatera Selatan dan Banka Belitung Cabang Baturaja?
2. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD di Bank Sumatera Selatan dan Banka Belitung Cabang Baturaja?

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Dalam bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum perbankan, perjanjian dan jaminan.
- b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bagaimana berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD di Bank Sumatera Selatan dan Banka Belitung Cabang Baturaja.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD di Bank Sumatera Selatan dan Banka Belitung Cabang Baturaja.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang hukum perbankan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang perbankan khususnya dalam hal perkreditan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas L...

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perjanjian Kredit

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan mengenai “Perjanjian” yaitu : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi berdasarkan izin atau kehendak (*toestemming*) dari mereka-mereka yang terkait dengan persetujuan tersebut, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut yaitu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan misalnya jual beli, berupa kejadian misalnya kelahiran, dan dapat juga berupa suatu keadaan misalnya pekarangan yang berdampingan, hal mana semua peristiwa hukum tersebut akan menciptakan suatu hubungan hukum.<sup>12</sup>

Unsur-unsur Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”.<sup>13</sup> Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198

<sup>13</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 60-61

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 61

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat merupakan pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Harus ada kecocokan, kesesuaian dan pertemuan kehendak yang disetujui antara para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan merupakan suatu syarat utama dalam perjanjian, apabila orang tersebut tidak cakap maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah objek dari perjanjian. Penentuan obyek perjanjian sangatlah penting, karena untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian apabila timbul perselisihan didalam perjanjian tersebut.

4) Suatu sebab yang diperbolehkan.

Suatu sebab yang diperbolehkan dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dimana isi dan tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

### **2.1.2. Berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.



Berakhirnya perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal, dan
10. Lewatnya waktu (Daluawarsa).

Sebab-sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, seperti pada Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara dikatakan bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.
3. Para pihak atau Undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.
4. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.69

persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, pemborongan kerja, perjanjian sewa-menyewa.

5. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.

### 2.1.3. Pengertian Perjanjian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberian kredit terdapat kepercayaan dari orang atau badan yang memberikannya kepada orang atau badan yang lainnya dengan suatu perjanjian yang harus memenuhi segala kewajiban sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Misalnya, nasabah yang memperoleh kredit dari bank berarti nasabah itu mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.<sup>16</sup>

Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran, apabila orang menyatakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan dirumuskan bahwa kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>18</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>19</sup> Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur

<sup>16</sup> Hermansyah, *Op. cit.*, hlm. 57

<sup>17</sup> Budi Untung. *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm.1

<sup>18</sup> Hermansyah, *Loc. cit.*,

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op. cit.*, hlm.71

berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>20</sup>

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit mengikuti dasar aturan perjanjian pada umumnya yaitu diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian kredit yang dibuat baik secara notarial maupun dibawah tangan yang tunduk pada pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata serta harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata juga menjadi pedoman bagi para kreditur dan debitur dalam membuat suatu perjanjian kredit, yakni selain harus berpedoman pada peraturan perundangan, maka para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit tentu harus berpedoman pada kepatutan, kebiasaan serta itikad baik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian kredit sendiri menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam.

Bahkan dalam Undang-undang Perbankan sendiri yakni Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Namun, pengertian perjanjian kredit ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang tentang Perkreditan Perbankan yaitu<sup>21</sup> : “persetujuan dan kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank yang lain berbeda. Hal ini terjadi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>22</sup> Perjanjian kredit ialah suatu ikatan atau alat bukti yang tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar

---

<sup>20</sup> Gazali S Djoni, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>21</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 442

antarpihak mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit pada bank umumnya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar (*standart contract*) dimana klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit ini sudah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank (kreditur) dan nasabah (debitur) hanya memahami serta mempelajarinya dengan baik isi dari perjanjian. Dalam perjanjian tersebut debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian itu, tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar, sebab pihak bank berada dalam posisi yang kuat.

Sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, namun tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam.<sup>23</sup> Namun dari sudut pembuktian, diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan akan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu setiap transaksi apapun hendaklah dibuat secara tertulis yang digunakan sebagai alat bukti, termasuk dalam melakukan transaksi pinjaman kredit.

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Setiap kredit yang diberikan harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis yang sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

---

<sup>23</sup> Billy Dicko Stepanus H., *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Privat Law Vol. IV N0. 2 Juli-Desember, 2016, hlm. 114

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 267

## **2.2. Jaminan Kredit**

### **2.2.1. Pengertian Jaminan Kredit**

Secara umum, pengertian jaminan terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Ini berarti segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur secara otomatis telah menjadi jaminan ketika debitur membuat suatu perjanjian utang walaupun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Di dalam praktik hukum perbankan, istilah “jaminan” berbeda dengan istilah “angunan”. Undang-undang No. 14 Tahun 1967, tidak dikenal istilah "agunan", yang ada istilah "jaminan". Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah "jaminan" menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967. Sebelum diubah, arti “jaminan” menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 diberi istilah “angunan”, namun istilah “jaminan” menurut UU Perbankan Tahun 1998 diberi arti sebagai “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk menlunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>26</sup>

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan itu ialah sebagaimana telah ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat

(1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal  
28

---

<sup>25</sup> Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, OffsetAlumni, Bandung, 2006, hlm. 21.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 282.

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>27</sup> Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan ialah sesuatu yang memiliki nilai dari debitur, yang disertakan dalam transaksi, dalam rangka untuk menjamin hutangnya, tanpa disertakannya suatu jaminan, maka yang terjadi hanya suatu kontrak atas hutang atau atas piutang, dan suatu kewajiban untuk melunasinya. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

Keberadaan jaminan hanya syarat untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Meskipun begitu tapi secara prinsip jaminan bukan merupakan syarat utama dalam pinjaman kredit. Selain kepercayaan, bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama dalam pengembalian kredit sesuai dengan tenggat jadwal yang disepakati bersama. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah di salurkan oleh kreditur kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu :<sup>28</sup>

- 1) *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank mempunyai kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap debitur.
- 2) *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Dengan mempertimbangkan dua faktor ini, jaminan yang diterima oleh pihak bank dapat meminimal risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-

---

<sup>27</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. VII, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014, hlm. 16.

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.

hatian (*prudential banking*). Subekti mengemukakan bahwa jaminan kredit yang baik (*ideal*) adalah:

- 1) Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
- 2) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

### **2.2.2. Macam-macam Jaminan Kredit**

Umumnya macam-macam jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian;
- 2) Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus;
- 3) Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;
- 4) Menurut objeknya, yaitu jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak;
- 5) Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Dalam menjamin pembayaran atau pelunasan utang, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan tertentu yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang telah dipinjam. Maka dari itu sudah seharusnya bila pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta suatu jaminan

---

<sup>29</sup> Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 50

atau angunan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka jaminan atau angunan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi utang yang tersisa. Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, terkecuali jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan kredit. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank (kreditur) bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan tersebut terdiri dari :<sup>30</sup>

1) Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan (*personal guaranty*) adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Pihak ketiga bahkan dapat diadakan tanpa pengetahuan si berhutang. Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a. Penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih.
- b. Tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.
- c. Perjanjian garansi.

2) Jaminan Kebendaan

Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun, baik dengan cara menjual, menukar atau menghibahkan.<sup>31</sup> Pemberian jaminan kebendaan selalu berupaya menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur. Dalam jaminan kebendaan, pengikatan jaminannya dilakukan antara lain, yaitu hak tanggungan, gadai (*pand*), fidusia dan *cessie* piutang.

---

<sup>30</sup> Hermasyah, *Op. cit.*, hlm. 74-75

<sup>31</sup> Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 80.



Jadi didalam melakukan penilaian terhadap jaminan, sangat penting untuk disesuaikan dengan objek-objek jaminannya. Karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Namun, dalam praktek perkreditan yang sesungguhnya ternyata angunan sebagai jaminan tambahan lebih diutamakan oleh bank daripada sekedar jaminan berupa kepercayaan bahwa debitur akan membayar kembali kredit tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta angunan dan hal tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh kreditnya.

## **2.3. Asuransi**

### **2.3.1. Pengertian Asuransi**

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menurut Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada usaha tertentu, dimana didasari oleh aturan -aturan hukum yang didalamnya telah

dijelaskan bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu tertanggung (nasabah) kepada Penanggung (pihak asuransi) apabila terjadi kerugian tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman tersebut, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

Berdasarkan definisi mengenai asuransi terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur taktertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

### **2.3.2. Macam-macam Asuransi**

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Berikut jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia:

- a. Asuransi Jiwa, jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk

kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga.<sup>32</sup>

- b. Asuransi kesehatan, merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan.<sup>33</sup>
- c. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.
- d. Asuransi pendidikan, merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada asset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.
- e. Asuransi bisnis, merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusakan yang berkaitan dengan kerusakan alamiah.
- f. Asuransi umum atau *general insurance* merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu asuransiwajib atau jaminan sosial (*social insurance*) dan asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*)

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 193.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 250.

g. Asuransi kredit, merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada tertanggung dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan.

## **2.4. Perbankan**

### **2.4.1. Pengertian Perbankan**

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau *banknote*.<sup>34</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian bank menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan, seperti bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka dana itu akan diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman atau kredit kepada penerima pinjaman atau kredit tersebut dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Luh Dita Dian Wijaya, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Konvensional dan Perbankan Syariah Periode 2011-2015, Universitas Udayana, Skripsi, 2017, hlm. 1

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25

Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>36</sup>

#### **2.4.2. Kegiatan-kegiatan Bank**

Kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

---

<sup>36</sup> Hermansyah, *Op.cit.* hlm. 7

- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.4.3. Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya terdiri dari:<sup>37</sup>

- 1) Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Didalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
- 3) Bank Tabungan, yaitu bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan didalam usahanya terutama memperbungakan dananya dengan kerta – kertas berharga.
- 4) Bank Pembangunan, yaitu bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang.
- 5) Bank-bank lain yang diterapkan dengan undang – undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Jenis-jenis bank menurut UU Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi dua yaitu:<sup>38</sup>

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 64

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63

yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ada beberapa jenis bank yang dilihat dari kepemilikannya, antara lain bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank asing. Bank pemerintah adalah bank yang dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, misalnya Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, serta bank-bank pembangunan daerah (BPD). Bank swasta nasional adalah dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, contohnya Bank Boemi Putra, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), dll. Bank asing merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing, yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, contohnya ABN AMRO bank, City Bank, Bank of Tokyo, Hongkong Bank, dll.

## **2.5. Profil Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**

Bank Sumsel didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan didirikan berdasarkan:<sup>39</sup>

1. Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut. mulai tanggal 6 Nopember 1957.
2. Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.

---

<sup>39</sup> PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung, (diakses dari <https://www.banksumselbabel.com/> , pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 8.10 WIB. )

3. Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, Dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central/Gubernur Bank Indonesia Keputusan Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 pada tanggal 27 Februari 1963.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan dengan diberlakukannya UU Perbankan, serta Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001. Perubahan badan hukum ini terhitung dari tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-56914.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 20 November 2009, Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.<sup>41</sup> Ada beberapa produk perbankan yang ada di Bank Sumsel Babel, yakni :<sup>42</sup>

1. Depati (deposito tanpa penalti), yaitu deposito yang paling fleksibel karena dana dapat ditarik setiap saat tanpa terkena penalti, namun bunganya tetap di hitung dari hari deposito.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*



2. Tabungan, ada beberapa jenis tabungan di Bank Sumsel Babel yaitu tabung haji (tabungan siap berangkat haji), tabungan seluler (tabungan yang semua transaksinya dilakukan menggunakan jaringan selular dan telepon genggam serta jaringan keagenan, dengan biaya sangat murah), tabungan persirah (penggerak potensi daerah), dan tabunganku yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Giro, yaitu simpanan dari pihak ketiga pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
4. Kredit, ada beberapa jenis kredit di Bank Sumsel Babel yaitu kredit serba guna (KSG), kredit usaha kecil pedesaan (KUKPEDES), kredit investasi (Kinv), kredit usaha mikro (KUM), kredit griya sejahtera (KGS), kreditkendaraan bermotor (KKB), kredit usaha rakyat (KUR), KPEN-RP, dan kredit griya sejahtera FLPP.
5. Fasilitas layanan yang disediakan di Bank Sumsel Babel antarlain sms banking telepati, phone banking, safe deposit box, atm, Bank Sumsel Babel prioritas, mobile banking, dan QRIS Bank Sumsel Babel.
6. Internasional, bank sumsel babel memberikan produk bertaraf internasional antara lain deposito valas, giro valas, remittance, SBLC, SKBDN, LC, dan INKASO.
7. Tresuri, adalah salah satu aktivitas financial di perbankan yang berkaitan dengan manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. BPada Bank Sumsel Babel ada beberapa jenis dari layanan tresuri yaitu transaksi nilai tukar, capital market, money market, dan hedging instrument.
8. Klinik UMKM, adalah salah satu layanan di Bank Sumsel Babel untuk mendung ekonomi daerah di Sumatera Selatan dan Banka Belitung.
9. BSB Cash, adalah nama produk uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel.


Salah satu produk kredit yang disediakan oleh Bank Sumsel Babel adalah kredit serba guna. Kredit serba guna merupakan suatu kredit yang tujuan penggunaannya adalah untuk membiayai kebutuhan serba guna bagi nasabah yang mengajukan pinjaman kredit. Kredit serba guna yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel adalah memberikan pinjaman kredit dengan tanpa penyertaan angunan. Penawaran kredit ini merupakan untuk keperluan konsumsi melalui kredit serba guna.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur memerlukan persyaratan-persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut berisi tentang klausula-klausula yang terdiri dari hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh kreditur dan debitur selama kredit berlangsung. Karena pemberian kredit mengandung risiko maka pihak kreditur biasanya mewajibkan atau meminta adanya jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.

Adanya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK Pegawai), yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dalam dunia perbankan. Hal ini juga terjadi pada SK Pengangkatan Anggota DPRD yang dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja. Anggota DPRD yang memiliki masa jabatan relative singkat hanya 5 (lima) tahun masa jabatan, hal ini tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang dapat menghentika masa jabatan Anggota DPRD seperti meninggal dunia atau PAW ketika Anggota DPRD memiliki pinjaman kredit di bank dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Anggota DPRD mereka. Apabila hal tersebut terjadi, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK Pengangkatan Anggota DPRD ini bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Pada penelitian ini dilihat bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kredit yang

menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan kredit, dan bagaimana berakhirnya perjanjian kredit tersebut.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang “Pelaksanaan Pelaksanaan Kredit Perbankan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)” termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>43</sup>

Jadi, penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif-empiris untuk mengetahui kedudukan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD, yang dilakukan melalui penelitian peraturan hukum yang relevan juga melihat kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan atas unsure-unsur yang ada atau

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.134

fenomena tertentu.<sup>45</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan kredit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan secara rinci, jelas dan sistematis dimana data diperoleh langsung dari hasil wawancara.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dll.<sup>46</sup> Pada penulisan penelitian hukum normatif-empiris ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang pemberian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan serta Peraturan Perundang-Undangan terkait. Pendekatan kasus berkaitan dengan praktik pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPR. Adapun pendekatan konseptual berkaitan dengan teori perbankan, teori perjanjian kredit, teori hukum jaminan, teori wanprestasi dan teori asuransi.

### 3.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka<sup>47</sup> terdiri atas:

---

<sup>45</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.

<sup>46</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192

<sup>47</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan perjanjian kredit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian maupun bahan lainnya yang berfungsi dan dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut atas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antarlain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan hukum lainnya.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka,<sup>48</sup> yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara diadakan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 24.

permasalahan. Wawancara dilakukan penulis dengan Ibu Gablira Fitri Simamaru selaku staff di Unit Peminjaman Kredit Bank Sumsel Babel cabang Baturaja, Bapak Yopi Syahrudin, S.Sos., dan Bapak Erlan Abidin selaku Anggota DPRD Kabupaten OKU.

### 3.6. Metode Pengelolaan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>49</sup>

#### 1. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

#### 2. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, sehingga memudahkan analisis data.

#### 3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)

Penyusunan/sistamatisasi data adalah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis menurut data dan urutan masalah.

### 3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji data yang telah didapatkan, dalam hal ini berupa data primer dan data sekunder, secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.<sup>50</sup> Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 90

<sup>50</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 167-168

menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan melihat dari peraturan perundang-undangan dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui ke objek penelitian yang bersifat khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan.<sup>51</sup> Proporsi umum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, perjanjian kredit, hukum jaminan, wanprestasi dan asuransi. Proporsi khusus dalam penelitian ini adalah permasalahan yang timbul dari adanya perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan kredit perbankan.

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 84-85



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pinjaman kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan kredit di bank lebih menekankan pada asas kepercayaan oleh pihak bank kepada debitur yang mengajukan pinjaman kredit sebab tidak terdapat jaminan/angunan tambahan yang diikutkan dalam perjanjian kredit. Pemberian pinjaman kredit dapat dilaksanakan ketika debitur telah menyetujui perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank. Di dalam pelaksanaan pinjaman kredit ini yang dapat dijadikan angunan pokok adalah gaji dari debitur yang menjabat sebagai Anggota DPRD dimana pembayaran gaji debitur ini melalui bank yang memberikan pinjaman kredit. Selain itu dalam pemberian kredit bank juga harus benar-benar melakukan analisis kredit terhadap debitur sebagai Anggota DPRD agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kredibilitas masing-masing.
2. Berakhirnya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur terjadi disebabkan oleh pembayaran yang telah diselesaikan hingga jangka waktu ditentukan, serta berakhirnya perjanjian kredit yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian. Dalam hal ini berakhirnya perjanjian kredit yang disebabkan oleh peristiwa tertentu dapat melakukan klaim asuransi yang telah disepakati diawal perjanjian kredit. Klaim asuransi dapat diajukan oleh pihak kreditur dalam hal apabila pihak debitur meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Djoni, Gazali S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet Ke VI. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Ctk. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johannes.2004. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : Refika Aditama.
- Kaelani. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_.2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, 2006
- Muchti, Fajar, dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Ctk. Pertama. Yogyakarta : UII Press. Yogyakarta.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Cet. VII. Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Soekanto, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- \_\_\_\_\_. 2006. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

**Jurnal/Skripsi/Tesis :**

Billy Dicko Stepanus H. 2016. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi. *Privat Law Vol. IV NO. 2 Juli-Desember*.

Fahrial.2018. Peran Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Universitas Islam Riau,*Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober*.

I Gusti Bagus Fradita Anggriawa, dkk. 2017. Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali). Universitas Pendidikan Ganesha : *e-Journal SI Akuntansi.Vol. 8 No. 2*

Luh Dita Dian Wijaya. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Konvensional dan Perbankan Syariah Periode 2011-2015, Universitas Udayana. *Skripsi*.

**Sumber Internet :**

<https://Universalbpr.co.id/blog/analisis-kredit/>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>

<https://www.banksumselbabel.com/>